



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **RUBEN WARUHU Als WARUHU ;**
2. Tempat Lahir : Gunung Sitoli - Nias (Sumut) ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 10 Oktober 1973 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : RT.002 RW.003 Dusun III Bukit Kesuma Desa
Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten
Pelalawan ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 23 Desember 2017 s/d tanggal d 20 Februari 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma dengan biaya negara yaitu . ALPI SYAHRIN, S.H., M.H dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah Desa Makmur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW tertanggal 29 Nopember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 23 November 2017 Nomor:319/Pid.Sus/2017/PN.PLW tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 23 November 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RUBEN WARUWU Als WARUWU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata lain**, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dalam dakwaan Alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan *pidana penjara selama 2 (dua) Tahun* dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange putih;
Dirampas untuk negara.
 - 2 (dua) potong kayu bekas tumbangan.
 - 2 (dua) batang kayu olahan jenis papan
Dirampas untuk dimusnahkan



4. *Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan pada yang pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama:

KESATU :

Bahwa terdakwa **RUBEN WARUWU AIS WARUWU** pada hari Selasa tanggal 12 september 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di areal Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Resort Lancang Kuning Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut, selanjutnya terdakwa mengolah kayu bulat tersebut menjadi kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 2cm x 25cm x 4m. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang melakukan pengolahan terhadap pohon-pohon yang berada di dalam kawasan hutan Rimba tersebut, dengan menggunakan mesin Chainsaw, saksi Asari (Polhut) dan saksi Gilang Galiandra beserta beberapa orang Tim Ekspedisi yang sedang melakukan patroli atau jelajah hutan mengamankan terdakwa dan berdasarkan hasil interogasi petugas, bahwa terdakwa telah menghasilkan kayu olahan jenis papan sebanyak lebih kurang 1m³ (satu meter kubik) dan



rencananya kayu olahan jenis papan tersebut akan terdakwa jual guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat oleh ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau atas lokasi pengolahan kayu yang dilakukan terdakwa dengan mengambil titik lokasi dengan menggunakan alat GPS MAP 76 CSX Merk Garmin milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau:

1. Lokasi I (T1) dengan titik koordinat: $00^{\circ}, 09^{\circ}, 04,2^{\circ}$ LU dan $101^{\circ}, 51^{\circ}, 22,7^{\circ}$ BT. TKP tempat tunggul bekas tumbangan.
2. Lokasi II (T2) dengan titik koordinat : $00^{\circ}, 14^{\circ}, 19,3^{\circ}$ LU dan $101^{\circ}, 52^{\circ}, 37,2^{\circ}$ BT. tempat Kayu olahan.
3. Lokasi III (T3) dengan titik koordinat : $00^{\circ}, 06^{\circ}, 12,1^{\circ}$ LU dan $101^{\circ}, 51^{\circ}, 24,3^{\circ}$ BT. tempat mengolah Kayu.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau, tempat kejadian perkara berada dalam kawasan kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Resor Lancang Kuning Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Inderagiri Hulu Provinsi Riau seluas ± 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo, kemudian yang kedua berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.663/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009, tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas ± 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) hektar yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau menjadi Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan, nomor : SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 28 Oktober 2014, dan setelah ditata batas sehingga saat ini luas kawasan taman nasional tesso nilo menjadi ± 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar yang merupakan Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW



Perbuatan terdakwa tersebut bukan kegiatan yang mempunyai tujuan strategis serta terdakwa mengetahui jika perbuatan menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pihak berwenang adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RUBEN WARUWU Als WARUWU** pada hari Selasa tanggal 12 september 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di areal Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Resort Lancang Kuning Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut, selanjutnya terdakwa mengolah kayu bulat tersebut menjadi kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 2cm x 25cm x 4m. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang melakukan pengolahan terhadap pohon-pohon yang berada di dalam kawasan hutan Rimba tersebut, dengan menggunakan mesin Chainsaw saksi Asari (Polhut) dan saksi Gilang Galiandra beserta beberapa orang Tim Ekspedisi yang sedang melakukan patroli atau jelajah hutan mengamankan terdakwa dan berdasarkan hasil interogasi petugas, bahwa terdakwa telah menghasilkan kayu olahan jenis papan sebanyak lebih kurang 1m³ (satu meter kubik) dan rencananya kayu olahan jenis papan tersebut akan terdakwa jual guna memenuhi kebutuhan hidup keluar terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat oleh ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau atas lokasi pengolahan kayu yang dilakukan terdakwa dengan mengambil titik lokasi dengan menggunakan alat GPS MAP 76 CSX Merk Garmin milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau:

1. Lokasi I (T1) dengan titik koordinat: $00^{\circ}, 09^{\circ}, 04,2^{\circ}$ LU dan $101^{\circ}, 51^{\circ}, 22,7^{\circ}$ BT.
TKP tempat tunggul bekas tumbangan.
2. Lokasi II (T2) dengan titik koordinat : $00^{\circ}, 14^{\circ}, 19,3^{\circ}$ LU dan $101^{\circ}, 52^{\circ}, 37,2^{\circ}$ BT. tempat Kayu olahan.
3. Lokasi III (T3) dengan titik koordinat : $00^{\circ}, 06^{\circ}, 12,1^{\circ}$ LU dan $101^{\circ}, 51^{\circ}, 24,3^{\circ}$ BT.
tempat mengolah Kayu.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau, tempat kejadian perkara berada dalam kawasan kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Resor Lancang Kuning Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Inderagiri Hulu Provinsi Riau seluas ± 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo, kemudian yang kedua berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.663/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009, tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas ± 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) hektar yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Propvinsi Riau menjadi Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan, nomor : SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 28 Oktober 2014, dan setelah ditata batas sehingga saat ini luas kasawan taman nasional tesso nilo menjadi ± 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar yang merupakan Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi yang setiap orang dilarang untuk menebang atau setidaknya terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan, membelah, memotong kayu di kawasan tersebut. serta terdakwa mengetahui jika perbuatan menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah dari

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berwenang adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **RUBEN WARUWU Als WARUWU** pada hari Selasa tanggal 12 september 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di areal Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Resort Lancang Kuning Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa alat pemotong kayu / chinsaw menuju kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut, selanjutnya terdakwa mengolah kayu bulat tersebut menjadi kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 2cm x 25cm x 4m. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang melakukan pengolahan terhadap pohon-pohon yang berada di dalam kawasan hutan Rimba tersebut, dengan menggunakan mesin Chainsaw, saksi Asari (Polhut) dan saksi Gilang Galiandra beserta beberapa orang Tim Ekspedisi yang sedang melakukan patroli atau jelajah hutan mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa kayu olahan jenis papan sebanyak lebih kurang 1m³ (satu meter kubik) dan rencananya kayu olahan jenis papan tersebut akan terdakwa jual guna memenuhi kebutuhan hidup keluar terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat oleh ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau atas lokasi pengolahan kayu yang dilakukan terdakwa dengan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil titik lokasi dengan menggunakan alat GPS MAP 76 CSX Merk Garmin milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau :

1. Lokasi I (T1) dengan titik koordinat : $00^{\circ}, 09^{\circ}, 04,2^{\circ}$ LU dan $101^{\circ}, 51^{\circ}, 22,7^{\circ}$ BT.
TKP tempat tunggul bekas tumbangan.
2. Lokasi II (T2) dengan titik koordinat : $00^{\circ}, 14^{\circ}, 19,3^{\circ}$ LU dan $101^{\circ}, 52^{\circ}, 37,2^{\circ}$ BT.
tempat Kayu olahan.
3. Lokasi III (T3) dengan titik koordinat : $00^{\circ}, 06^{\circ}, 12,1^{\circ}$ LU dan $101^{\circ}, 51^{\circ}, 24,3^{\circ}$ BT.
tempat mengolah Kayu.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau, tempat kejadian perkara berada dalam kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Resor Lancang Kuning, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang merupakan Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi yang setiap orang dilarang untuk menebang atau setidaknya terdakwa tidak memiliki ijin melakukan penebangan, membelah, memotong kayu di kawasan tersebut;

Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa **RUBEN WARUWU Als WARUWU** pada hari Selasa tanggal 12 september 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di areal Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Resort Lancang Kuning Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan,*

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata lain, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa alat pemotong kayu / chinsaw menuju kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut, selanjutnya terdakwa mengolah pohon atau kayu bulat tersebut yang berdiameter 40 – 60 cm menjadi kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 2cm x 25cm x 4m. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang melakukan pengolahan terhadap pohon-pohon yang berada di dalam kawasan hutan Rimba tersebut, dengan menggunakan mesin Chainsaw, saksi Asari (Polhut) dan saksi Gilang Galiandra (PNS Balai Taman Nasional Tesso Nilo) beserta beberapa orang Tim Ekspedisi yang sedang melakukan patroli atau jelajah hutan mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa kayu olahan jenis papan sebanyak lebih kurang 1m³ (satu meter kubik);

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat oleh ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau atas lokasi pengolahan kayu yang dilakukan terdakwa dengan mengambil titik lokasi dengan menggunakan alat GPS MAP 76 CSX Merk Garmin milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau :

1. Lokasi I (T1) dengan titik koordinat : 00⁰, 09⁰, 04,2⁰ LU dan 101⁰, 51⁰, 22,7⁰ BT.
TKP tempat tunggul bekas tumbangan.
2. Lokasi II (T2) dengan titik koordinat : 00⁰, 14⁰, 19,3⁰ LU dan 101⁰, 52⁰, 37,2⁰ BT.
tempat Kayu olahan.
3. Lokasi III (T3) dengan titik koordinat : 00⁰, 06⁰, 12,1⁰ LU dan 101⁰, 51⁰, 24,3⁰ BT.
tempat mengolah Kayu.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau, tempat kejadian perkara berada dalam kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Resor Lancang Kuning, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang merupakan Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi yang setiap orang dilarang untuk menebang atau setidaknya terdakwa tidak memiliki ijin melakukan penebangan, membelah, memotong kayu di kawasan tersebut;

Bahwa terdakwa mengetahui jika melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata lain dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan dan melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASARI Als ARI Bin KEMAS SALEH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui sebab diperiksa dipersidangan ini yaitu : sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Kehutanan atas nama terdakwa **RUBEN WARUWU Als WARUWU**;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pidana Kehutanan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 september 2017 sekira pukul 17.00 Wib di areal Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Resort Lancang Kuning Kec. Ukui Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saat saksi beserta beberapa orang Tim Ekspedisi Gabungan dari TNI PoIRI dan Polhut Balai TNTN dan Balai Penegak Hukum Wilayah II Pekanbaru yang sedang melakukan patroli atau jelajah hutan pada hari Selasa tanggal 12 september 2017 sekira pukul 14.00 wib ketika di pertengahan jalan kami mendengarkan suara mesin Chain Saw di dalam

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawasan hutan TNTN yang lagi beroperasi, kemudian dengan berjalan kaki dengan mengendap-endap agar tidak diketahui oleh pelaku kami mendekati sumber suara chin saw tersebut;

- Bahwa setelah kami sampai di tempat kejadian kami mendapati terdakwa sedang mengolah pohon atau kayu bulat yang berdiameter 40 – 60 cm menjadi kayu olahan berbentuk papan dengan menggunakan alat chain shaw;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa tidak ada memiliki izin memasuki kawasan hutan tersebut;
- Bahwa rute kami patroli sesuai dengan peta kawasan Taman Nasional Teso Nilo dan secara hukum sudah ada surat keputusannya dan saksi berserta team tahu bahwa lokasi terdakwa mengolah kayu berada di areal kawasan Taman Nasional Teso Nilo;
- Bahwa Pelaku melakukan pengolahan kayu di dalam Areal Taman Teso Nilo Resot Lancang Kunig kec. Ukui terhadap pohon yang ditumbang pelaku berjenis Bintangur yang saksi lihat diolah berbentuk papan lebar 3 x 25 x 400 Cm dengan taksiran jumlah yang telah berbentuk papan ada lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) m³;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ia melakukan penebangan tersebut untuk ia jual kembali guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kami langsung mengamankan pelaku serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chain Shaw (gergaji mesin), 2 (dua) potong kayu bekas tumbangan, 2 (dua) batang kayu olahan jenis papan dan selanjutnya menyerahkannya ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti 1 (satu) unit mesin Chain Shaw (gergaji mesin), 2 (dua) potong kayu bekas tumbangan, 2 (dua) batang kayu olahan jenis papan yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang saksi dan tim ekspedisi sita dari terdakwa sewaktu penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk masuk ke dalam hutan dan melakukan penebangan pohon, memotong dan membelah, karena setahu saksi bahwa di kawasan hutan tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan pengelolaan dan penebangan pohon;
- Bahwa saksi selebihnya menerangkan sesuai dengan BAP yang dibuat dihadapan Penyidik tanggal 13 September 2017;



Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **GILANG GALIANDRA Als GILANG Bin M. NUR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sebab diperiksa dipersidangan ini yaitu : sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Kehutanan atas nama terdakwa **RUBEN WARUWU Als WARUWU**;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pidana Kehutanan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 september 2017 sekira pukul 17.00 Wib di areal Hutan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) Resort Lancang Kuning, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat saksi beserta beberapa orang Tim Ekspedisi Gabungan dari TNI PolRI dan Polhut Balai TNTN dan Balai Penegak Hukum Wilayah II Pekanbaru yang sedang melakukan patroli atau jelajah hutan pada hari Selasa tanggal 12 september 2017 sekira pukul 14.00 wib ketika di pertengahan jalan kami mendengarkan suara mesin Chain Saw di dalam kawasan hutan TNTN yang lagi beroperasi, kemudian dengan berjalan kaki dengan mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh pelaku kami mendekati sumber suara chin saw tersebut;
- Bahwa setelah kami sampai di tempat kejadian kami mendapati terdakwa sedang mengolah pohon atau kayu bulat yang berdiameter 40 – 60 cm menjadi kayu olahan berbentuk papan dengan menggunakan alat chain shaw;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa tidak ada memiliki izin memasuki kawasan hutan tersebut;
- Bahwa rute kami patroli sesuai dengan peta kawasan Taman Nasional Teso Nilo dan secara hukum sudah ada surat keputusannya dan saksi berserta team tahu bahwa lokasi terdakwa mengolah kayu berada di areal kawasan Taman Nasional Teso Nilo;
- Bahwa Pelaku melakukan pengolahan kayu di dalam Areal Taman Teso Nilo Resot Lancang Kunig kec. Ukui terhadap pohon diolah berbentuk papan lebar 3 x 25 x 400 Cm dengan taksiran jumlah yang telah berbentuk papan ada lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) m³ sedangkan jenis kayunya secara

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW



spesifik saksi tidak mengetahuinya namun yang saksi ketahui berjenis kayu rimba campuran;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa ia melakukan penebangan tersebut untuk ia jual kembali guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya saksi beserta tim menyerahkannya ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti 1 (satu) unit mesin Chain Shaw (gergaji mesin), 2 (dua) potong kayu bekas tumbangan, 2 (dua) batang kayu olahan jenis papan yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang saksi dan tim ekspedisi sita dari terdakwa sewaktu penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk masuk ke dalam hutan dan melakukan penebangan pohon, memotong dan membelah, karena setahu saksi bahwa di kawasan hutan tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan pengelolaan dan penebangan pohon;
- Bahwa saksi selebihnya menerangkan sesuai dengan BAP yang dibuat dihadapan Penyidik tanggal 13 September 2017;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

3. Ahli **ANDI KUSUMO, S.Si., M.Si**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengetahui sebab diperiksa dipersidangan ini yaitu : sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Kehutanan atas nama terdakwa **RUBEN WARUWU Als WARUWU**;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pidana Kehutanan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 september 2017 sekira pukul 17.00 Wib di areal Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Resort Lancang Kuning, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa ahli menjelaskan riwayat pekerjaannya tahun 2009 PNS di Balai Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan sebagai Staff Pengendali Ekosistem Hutan, kemudian pada bulan April 2016 sebagai Kepala Urusan Humas hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa Tugas pokok dan fungsi ahli selaku Pengendali Ekosistem Hutan dan Kepala Urusan Humas adalah selain melaksanakan kegiatan terkait Humas juga terkait dengan perencanaan monitoring pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengendalian ekosistem hutan dan kawasan TNTN, kegiatan tersebut seperti monitoring satwa terancam punah (harimau dan gajah sumatera) pembinaan habitat satwa liar, inventarisasi pohon, inventarisasi satwa perairan;
- Bahwa Tugas Pokok dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo berdasarkan Permenhut P.08/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, perihal Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional adalah mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
- Bahwa Taman Nasional Tesso Nilo merupakan Kawasan Taman Nasional yang keberadaannya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 255/Menhut-II/2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Inderagiri Hulu Provinsi Riau seluas ± 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo, kemudian yang kedua berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.663/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009, tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas ± 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh dua) hektar yang terletak di Kabupaten Pelalawan Propvinsi Riau menjadi Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 28 Oktober 2014 dan setelah ditata batas saat ini luas kasawan taman nasional tesso nilo menjadi ± 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar;
- Bahwa benar ahli jelaskan bahwa Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo secara administrasi berada di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Indragiri Hulu, seluas ± 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar;
- Bahwa ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelestarian Alam, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, maka pengelolaan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dilakukan dengan sistem Zonasi pengelolaan. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan Karakter dari kondisi alamnya. Sesuai dengan surat keputusan Direktur Konservasi dan Direktur Jenderal PHKA Pengelolaan Zonasi di Kawasan Taman Nasional terbagi menjadi 7 Zonasi dengan luasan masing-masing :

1. Zona Inti = 11.012,36 Ha
 2. Zona Rimba = 22.605,48 Ha
 3. Zona Pemanfaatan = 2.607,95 Ha
 4. Zona Rehabilitasi = 44.549,73 Ha
 5. Zona Tradisional = 2.292,48 Ha
- Bahwa Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo memiliki tipe ekosistem Hutan Hujan Dataran Rendah, karena memiliki iklim yang sangat basah, tanah kering dan ketinggian di bawah 1.000 m. Taman Nasional Tesso Nilo merupakan peralihan antara hutan hujan pegunungan dan hutan rawa. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo juga merupakan habitat asli Harimau Sumatera, Mentok Rimba, Beruang, yang terancam punah;
 - Bahwa ahli menerangkan bahwa pihak Balai Taman Nasional telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa pelaksanaan rekonstruksi batas (pemasangan paal batas pada tempat yang pal batasnya hilang) pada tahun 2011 sepanjang 61,5 KM bersama dengan BPKH Wilayah II Tanjung Pinang, selain itu dilakukan pemasangan papan larangan yang dipasang di batas kawasan yang dapat di lihat oleh masyarakat sekitar, pelaksanaan sosialisasi seperti sosialisasi Batas Kawasan Taman Nasional. Selain sosialisasi papan larangan, pihak Balai Taman Nasional juga melaksanakan kegiatan - kegiatan pendidikan seperti pendidikan konservasi sumberdaya alam hutan dan ekosistemnya ke siswa-i tingkat SLTP dan SMU, pembentukan PAMSWAKARSA (Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa), pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api);
 - Bahwa pihak Taman Nasional Tesso Nilo ada mendatangi tempat kejadian perkara bersama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau, dan didampingi penyidik Kepolisian Resor Pelalawan dan dilakukan di Tempat Kejdaian Perkara adalah identifikasi tempat kejadian perkara, mengambil titik koordinat dan dokumentasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan yang melakukan pengambilan titik koordinat pada kawasan taman nasional Tesso Nilo dimaksud adalah Ahli Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan bersama pihak Balai TNTN dan didampingi Penyidik Kepolisian dan didapat hasil 00° 09' 04,26" LS dan 101° 51 22,72" BT;
- Bahwa ahli menerangkan areal tempat terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu berada dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 28 Oktober 2014. Sesuai dengan area zonasi yang dimohonkan kepada Kementerian Kehutanan RI bahwa area tempat terdakwa melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu berdasarkan Pasal 32 UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya berada pada **Zona Rimba yang termasuk ke dalam Zona Lain**;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa perbuatan saudara terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 33 ayat (3) Jo. pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- Bahwa ahli menerangkan Kegiatan terdakwa RUBEN WARUWU di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sangat jelas menimbulkan kerugian. Kerugian masing-masing berdampak pada ekologi, ekonomi dan social budaya;
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk masuk ke dalam hutan dan melakukan penebangan pohon, memotong dan membelah kayu;
- Bahwa saksi selebihnya menerangkan sesuai dengan BAP yang dibuat dihadapan Penyidik tanggal 04 Oktober 2017;

4. Ahli **M. SYAFRI Bin M. NUR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengetahui sebab diperiksa dipersidangan ini yaitu : sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Kehutanan atas nama terdakwa **RUBEN WARUWU Als WARUWU**;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Kehutanan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 september 2017 sekira pukul 17.00 Wib di areal Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Resort Lancang Kuning Kec. Ukui Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa ahli menjelaskan riwayat pekerjaannya tahun 1986, PNS di Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Jabatan Staff Bidang Penghijauan Rehabilitasi Lahan dan Tanah (RLKT), Tahun 1990, PNS di Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Jabatan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan hingga saat ini;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian bidang kehutanan yaitu bagian pemetaan dan inventarisasi hutan bidang Planologi Kehutanan;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa Tugas pokok Saksi Ahli adalah melakukan pengukuran, pemetaan dan inventarisasi pada bidang kehutanan, kegiatan subdin planologi kehutanan sebagai juru ukur di Dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi riau antara lain :
 - a) mengumpulkan data yang ada dibidang planologi.
 - b) menyelesaikan masalah tumpang tindih kawasan hutan dari pihak pertama dan pihak ketiga.
 - c) menyajikan hasil pengukuran dan pemetaan.
- Bahwa benar pernah mengikuti pendidikan di bidang pengukuran dan pemetaan pada tahun 1984 di Bogor dan menjadi juru ukur di staff seksi pemetaan dan inventarisasi sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa pembagian hutan menurut fungsinya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan adalah sebagai berikut :
 - a. Hutan Konservasi terdiri atas :
 - 1. Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;
 - 2. Hutan Pelestarian Alam, yang terdiri atas;
 - Taman Nasional;
 - Taman Hutan Raya dan;
 - Hutan Wisata Alam
 - 3. Hutan buru
 - b. Hutan Lindung.
 - c. Hutan Produksi :
 - Hutan Produksi Terbatas;
 - Hutan Produksi Tetap;
 - Hutan Produksi yang dapat di Konversi.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli jelaskan bahwa hutan yang ada di Kabupaten Pelalawan adalah:
 - a. Taman Nasional Tesso Nilo.
 - b. Suaka Margasatwa Kerumutan.
 - c. Suaka Margasatwa Tasik Serkap.
 - d. Suaka Margasatwa Tasik Serkap Besar.
 - e. HP Tesso Nilo.
 - f. HP Tesso Nilo.
- Bahwa Wilayah Provinsi Riau sesuai dengan wilayah kerja kehutanan Propinsi Riau ada dilengkapi dengan peta kerja, dimana peta kerja dimaksud menerangkan informasi lintang dan bujur, letak kota, jalan, sungai, wilayah kabupaten, wilayah kecamatan, kawasan hutan, serta informasi lainnya sesuai dengan tema peta. salah satunya Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/ Kpts-II / 1986 yang menggambarkan tentang pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsinya yang sampai saat ini masih berlaku atau belum ada perubahan, hal-hal yang diterangkan dalam peta tata guna hutan kesepakatan Provinsi Riau tersebut antara lain memuat :
 - a. Hutan Lindung .
 - b. Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata.
 - c. Hutan Produksi Terbatas .
 - d. Hutan Produksi Tetap
 - e. Hutan Produksi yang dapat di Konversi
- Bahwa berdasarkan keputusan menteri kehutanan nomor : 878 / Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan di Provinsi Riau fungsi hutan di Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :
 - a. Hutan Konservasi (HK) ;
 - b. Hutan Lindung (HL) ;
 - c. Hutan Produksi (HP) ;
 - d. Hutan Produksi Terbatas (HPT);
 - e. Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat atas lokasi pengolahan kayu yang dilakukan terdakwa dengan mengambil titik lokasi dengan menggunakan alat GPS MAP 76 CSX Merk Garmin milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau :

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Garmin milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau :

1. Lokasi I (T1) dengan titik koordinat : $00^{\circ}, 09^{\circ}, 04,2^{\circ}$ LU dan $101^{\circ}, 51^{\circ}, 22,7^{\circ}$ BT.
TKP tempat tunggul bekas tumbangan.
2. Lokasi II (T2) dengan titik koordinat : $00^{\circ}, 14^{\circ}, 19,3^{\circ}$ LU dan $101^{\circ}, 52^{\circ}, 37,2^{\circ}$ BT.
tempat Kayu olahan.
3. Lokasi III (T3) dengan titik koordinat : $00^{\circ}, 06^{\circ}, 12,1^{\circ}$ LU dan $101^{\circ}, 51^{\circ}, 24,3^{\circ}$ BT.
tempat mengolah Kayu.

- Bahwa Sesuai dengan titik koordinat dimaksud dapat diketahui bahwa lokasi pengecekan Tempat Kejadian Perkara dimaksud berada dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 255/Menhut-II/2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Perubahan Fungsi Sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Inderagiri Hulu Provinsi Riau seluas ± 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo, kemudian yang kedua berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.663/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009, tentang Perubahan Fungsi Sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas ± 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) hektar yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Propvinsi Riau menjadi Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan, nomor : SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 28 Oktober 2014, dan setelah ditata batas sehingga saat ini luas kasawan taman nasional tesso nilo menjadi ± 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa pasal 1 butir 14 Undang-Undang RI. Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya dijelaskan bahwa sesuai pengertiannya, Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa siapapun termasuk saudara RUBEN WARUWU **dilarang** melakukan kegiatan apapun didalam kawasan Taman

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Tesso Nilo tanpa izin pejabat berwenang, termasuk kegiatan menebang dan mengolah kayu didalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dimaksud;

- Bahwa Ahli selebihnya menerangkan sesuai dengan BAP yang dibuat dihadapan Penyidik tanggal 04 Oktober 2017;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **RUBEN WARUWU Als WARUWU** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap/diamankan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 16.00 Wib terdakwa saat berada didalam hutan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Kab. Pelalawan, yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan dengan menggunakan chainsaw kemudian datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dan langsung mengamankan terdakwa serta anak terdakwa yang mana mereka mengaku dari team Patroli TNTN;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengolah kayu di lokasi tersebut dimulai pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira jam 10.00 wib, sesampainya di dalam hutan terdakwa melakukan survey terhadap pohon yang akan di tebang dan terdakwa menemukan pohon kayu yang sudah di tumbang / ditebang dan masih dapat di olah menjadi kayu olahan;
- Bahwa setelah menebang 2 batang pohon yang ada di areal tersebut sesaat mengolah kayu dimaksud gigi tarik mesin shainsaw terdakwa rusak dan terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 12.30 wib terdakwa kembali masuk ke lokasi kayu yang pernah terdakwa olah, sekira jam 13.00 wib sampai di lokasi dan langsung mengoperasikan mesin shainsaw untuk mengolah kayu menjadi kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 2cm x 25cm x 400cm;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang melakukan pengolahan terhadap pohon-pohon yang berada di dalam

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan Rimba tersebut, dengan menggunakan mesin Chainsaw, datang beberapa orang Tim Ekspedisi jelajah hutan TNTN yang sedang melakukan patroli mengamankan terdakwa;

- Bahwa saat itu terdakwa telah menghasilkan kayu olahan jenis papan sebanyak lebih kurang $\frac{1}{2}$ m³ (setengah meter kubik) dan rencananya kayu olahan jenis papan tersebut akan terdakwa jual guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan berupa 1 (satu) unit mesin Chain Shaw (gergaji mesin), 2 (dua) potong kayu bekas tumbangan, 2 (dua) batang kayu olahan jenis papan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang disita petugas sewaktu terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan menebang, membelah, memotong, atau mengolah kayu hasil hutan dikawasan Hutan Rimba TNTN, adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange putih;
- 2 (dua) potong kayu bekas tumbangan;
- 2 (dua) batang kayu olahan jenis papan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap / diamankan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 16.00 Wib terdakwa saat berada didalam hutan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Kab. Pelalawan, yang mana pada saat itu terdakwa terdakwa sedang mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan dengan menggunakan chainsaw kemudian datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dan langsung mengamankan terdakwa serta anak terdakwa yang mana mereka mengaku dari team Patroli TNTN;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali mengolah kayu di lokasi tersebut dimulai pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira jam 10.00 wib , sesampainya di dalam hutan terdakwa melakukan survey terhadap pohon yang akan di tebang dan terdakwa menemukan pohon kayu yang sudah di tumbang / ditebang dan masih dapat di olah menjadi kayu olahan;
- Bahwa benar setelah menebang 2 batang pohon yang ada di areal tersebut sesaat mengolah kayu dimaksud gigi tarik mesin shainsaw terdakwa rusak dan terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 12.30 wib terdakwa kembali masuk ke lokasi kayu yang pernah terdakwa olah, sekira jam 13.00 wib sampai di lokasi dan langsung mengoperasikan mesin shainsaw untuk mengolah kayu menjadi kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 2cm x 25cm x 400cm;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang melakukan pengolahan terhadap pohon-pohon yang berada di dalam kawasan hutan Rimba tersebut, dengan menggunakan mesin Chainsaw, datang beberapa orang Tim Ekspedisi jelajah hutan TNTN yang sedang melakukan patroli mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar saat itu terdakwa telah menghasilkan kayu olahan jenis papan sebanyak lebih kurang $\frac{1}{2}$ m³ (setengah meter kubik) dan rencananya kayu olahan jenis papan tersebut akan terdakwa jual guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan berupa 1 (satu) unit mesin Chain Shaw (gergaji mesin), 2 (dua) potong kayu bekas tumbangan, 2 (dua) batang kayu olahan jenis papan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang disita petugas sewaktu terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan menebang, membelah, memotong, atau mengolah kayu hasil hutan dikawasan Hutan Rimba TNTN, adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif yakni Kesatu Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Atau Kedua Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 18

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Atau Ketiga Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Atau Keempat Pasal 40 Ayat (1) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara alternatif maka memberi kebebasan Majelis Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang didakwakan kepada para terdakwa, namun jika pilihan pertama tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan alternatif selainnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif Keempat yang paling tepat untuk dikenakan kepada terdakwa, yaitu melanggar Pasal 40 Ayat (1) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
3. Unsur tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata lain;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW



- 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
- 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur "barang siapa" telah terbukti yaitu Terdakwa RUBEN WARUHU Als WARUHU yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur diatas tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif element yaitu dengan terbuktinya salah satu elemen dari unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan menebang, penebangan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menebang. Sedangkan yang dimaksud Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah **“Willen En Wetens”**, yang berarti bahwa seorang pembuat pidana haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut, serta mengetahui akan arti akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan adanya bukti Surat, serta didukung dengan Barang Bukti, telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 september 2017 sekira pukul 17.00 Wib di areal Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Resort Lancang Kuning Kec. Ukui Kab. Pelalawan terdakwa sedang melakukan penebangan dan pengolahan terhadap pohon-pohon yang berada di dalam kawasan hutan rimba TNTN, saksi Asari (Polhut) dan saksi Gilang Galiandra (PNS Balai Taman Nasional Tesso Nilo) beserta beberapa orang Tim Ekspedisi yang sedang melakukan patroli atau jelajah hutan mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa kayu olahan jenis papan sebanyak lebih kurang 1m³ (satu meter kubik).
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap petugas mendapati terdakwa sedang melakukan pengolahan terhadap pohon-pohon dengan menggunakan Alat Potong Berupa Mesin shain Saw dengan cara setelah Kayu di tebang kemudian diolah di Potong / di belah untuk dijadikan Papan.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, saksi Asari (Polhut) dan saksi Gilang Galiandra (PNS Balai Taman Nasional Tesso Nilo) beserta beberapa orang Tim Ekspedisi yang sedang melakukan patroli atau jelajah hutan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chain Shaw (gergaji mesin), 2 (dua) potong kayu bekas tumbangan, 2 (dua) batang kayu olahan jenis papan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur **“Tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata lain”**;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat objektif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa perbuatan telah terbukti maka secara keseluruhan unsur pasal ini dianggap terbukti;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 21 ayat (1) UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan jelas melarang setiap orang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan pengecualian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 21 tersebut hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan atau penyelamatan jenis tumbuhan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan pengakuan terdakwa dimana terdakwa semenjak rentang waktu dari hari Kamis tanggal 07 September 2017 sampai dengan hari Selasa tanggal 12 September 2017 bertempat di areal Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Resort Lancang Kuning Kec. Ukui Kab. Pelalawan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan Zona Rimba sebagaimana alat bukti surat berupa Peta Hasil Pengambilan Titik Koordinat di Lokasi yang diduga adanya tindak pidana dibidang bidang kehutanan yang di Kawasan Hutan Zona Rimba Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Resort Lancang Kuning Kec. Ukui Kab. Pelalawan yang dibuat oleh Ahli H. M. SYAFRI Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Riau serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chain Saw (gergaji mesin), 2 (dua) potong kayu bekas tumbangan, 2 (dua) batang kayu olahan jenis papan. Bahwa terdakwa sendiri membenarkan terhadap kayu olahan yang sudah selesai berhasil dikerjakan lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) meter kubik, dengan ukuran kayu 2cm x 25cm x 400cm dan caranya adalah pertama kayu alam tegakan yang masih berdiri dan berukuran besar ditebang terlebih dahulu dengan menggunakan mesin chain saw, setelah ditebang kemudian langsung dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan setiap bagian panjangnya 4 (empat) meter, setelah itu setiap bagian tersebut diolah / dipecah dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi papan dengan ukuran tebal 2 cm, lebar 25 cm dan panjang 4 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi khususnya saksi penangkap dari Tim Ekspedisi jelajah hutan membenarkan keberadaan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam kawasan Zona Rimba Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Resort Lancang Kuning, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan tersebut tanpa adanya Izin atau pemberitahuan dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri mengakui kebenarannya di lokasi Kawasan Suaka Margasatwa tersebut bukan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan atau penyelamatan jenis tumbuhan, namun untuk tujuan komersil atau untuk mendapatkan upah dari setiap kubik kayu yang berhasil ditebang dan diolah terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 butir (9) UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan;
Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli **ANDI KUSUMO, S.Si., M.Si**, di persidangan menerangkan Taman Nasional Tesso Nilo merupakan Kawasan Taman Nasional yang keberadaannya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 255/Menhut-II/2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Perubahan Fungsi Sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Inderagiri Hulu Provinsi Riau seluas ± 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo, kemudian yang kedua berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.663/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009, tentang Perubahan Fungsi Sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas ± 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh dua) hektar yang terletak di Kabupaten Pelalawan Propvinsi Riau menjadi Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 28 Oktober 2014 dan setelah ditata batas saat ini luas kasawan taman nasional tesso nilo menjadi ± 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 tahun 2006

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, maka pengelolaan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dilakukan dengan sistem Zonasi pengelolaan. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan Karakter dari kondisi alamnya. Sesuai dengan surat keputusan Direktur Konservasi dan Direktur Jenderal PHKA Pengelolaan Zonasi di Kawasan Taman Nasional terbagi menjadi 7 Zonasi dengan luasan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli dipersidangan menerangkan siapapun tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan pembalakan liar di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, karena sesuai peruntukannya, Bahwa benar Tugas Pokok dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo berdasarkan Permenhut P.08/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, perihal Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional adalah mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya dengan terlebih dahulu mendapat ijin menteri. Apabila tidak ada maka Penebangan pohon dalam kawasan hutan Tidak Boleh dilakukan dengan cara apapun dan dengan alat apapun, perbuatan menebang pohon dalam kawasan hutan dengan mempergunakan chain saw dapat menimbulkan kerugian. Kerugian masing-masing berdampak pada ekologi, ekonomi dan social budaya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (1) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam dakwaan Keempat telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Keempat;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 3 (tiga) unit chainsaw, dikarenakan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melestarikan hutan;
- Perbuatan terdakwa merusak fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan belum tercantum dalam putusan ini, guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Pasal 40 Ayat (1) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW



dan Ekosistem, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RUBEN WARUHU Als WARUHU, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengambil, Menebang, Merusak, Mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata lain**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange putih;
Dirampas untuk negara.
 - 2 (dua) potong kayu bekas tumbangan.
 - 2 (dua) batang kayu olahan jenis papan
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Jum'at, tanggal 05 Januari 2018, oleh **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIA AYU ROSALIN, SH., M.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **NURRAHMI, SH.** dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USMAN, S.H.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh **NOFWANDI, S.H.**,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, SH

MENI WARLIA, S.H., M.H.

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

Panitera Pengganti

Usman., S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)